



PUTUSAN

Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIFKY ADRIAN Als ASENG Bin YANRIZAL;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Oktober 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nilam Gg. Nilam No. 10 RT 003 RW. 002 Kel. Sukaramai
Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Wita Sumarni, SH dan Junaidi Satrya Putra, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum INTEGRITAS, berkantor di Jalan Rajawali No. 50 B, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi, Pekanbaru. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 379/SK/Pid/2024/PN.Pbr, tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIFKY ADRIAN Als ASENG Bin YANRIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memiliki, menyimpan. Menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RIFKY ADRIAN Als ASENG Bin YANRIZAL** dengan pidana penjara **selama 12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida **6 (enam) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) butir pil ekstasi logo gucci warna coklat dengan berat bersih 2,70 gram untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 6 (enam) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dnegan berat bersih 1,51 gram untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 13 butir pil ekstasi logo kodok warna hijau dengan berat bersih 6,49 gram dan 176 (seratus tujuh puluh enam) buri pil ekstasi logo kodok warna hijau dengan berat bersih 89,64 gram dengan total berat bersih 96,13 gram .
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone iphone 13.
 - 1 (satu) buah kotak airpods warna putih.

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Pbr



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai Rp.2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan untuk memberikan putusan yang SERINGAN-RINGANNYA kepada TERDAKWA RIFKY ADRIAN alias ASENS Bin YANRIZAL dengan mempertimbangkan :

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang.
- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum.
- Terdakwa amat sangat menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa termasuk golongan Ekonomi Keluarga Tidak Mampu sehingga Terdakwa gampang dipengaruhi, di iming-iming uang dan dimanfaatkan untuk terlibat dalam tindak pidana narkoba oleh Bandar Narkoba;
- Terdakwa masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **RIFKY ADRIAN Als ASENS Bin YANRIZAL** pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 02.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung tepatnya di Jln. Kuantan V Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram " Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan team satuan narkoba polresta pekanbaru mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa **RIFKY ADRIAN Als ASENG** sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis pil ekstasi disekitaran Jln. Kuantan V Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi warung yang terletak di Jln. Kuantan V Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru dan melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB , Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dilakukan pengeledahan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa; 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan; 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan logo gucci warna coklat, 2 (dua) butir pil ekstasi logo lion, 1 (satu) buah dompet yang berisikan, 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi yang terdiri dari 4 (empat) butir pil ekstasi logo gucci warna coklat, 4 (empat) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dan 13 (tiga belas) butir pil ekstasi logo kodok warna hijau, Kemudian sekira pukul 05.30 WIB dilanjutkan penegeldahan di rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Nilam Gg. Nilam I No. 10 RT. 003 RW. 002 Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota ditemukan 176 (seratus tujuh puluh enam) butir pil ekstasi logo kodok warna hijau, yang mana terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa mendapatkan seluruh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari ACIAK (belum tertangkap) paa hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di Jln. SM. Amin Kec. Tampan Kota Pekanbaru tepatnya didepan gerbang UNRI, dan terdakwa menjual pil ekstasi tersebut perbutirnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolresta pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor: 295/BB/IV/10267/2024, tanggal 02 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) butir pil ekstasi logo gucci warna coklat dengan berat bersih 2,70 gram untuk uji laboratories forensik polda riau
- 6 (enam) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dnegan berat bersih 1,51 gram untuk uji laboratories forensik polda riau
- 13, butir pil ekstasi logo kodok warna hijau dengan berat bersih 6,49 gram dan 176 (seratus tujuh puluh enam) burit pil ekstasi logo kodok warna hijau dengan berat bersih 89,64 gram dengan total berat bersih 96,13 gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB: 1000/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna hijau dan tablet warna coklat tersebut Positif mengandung MDMA Jenis *Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 37 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Bahwa perbuatan terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RIFKY ADRIAN Als ASENG Bin YANRIZAL** pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 02.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung tepatnya di Jln. Kuantan V Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram** ” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan team satuan narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa **RIFKY ADRIAN Als ASENG** sering melakukan transaksi jual beli

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis pil ekstasi disekitaran Jln. Kuantan V Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi warung yang terletak di Jln. Kuantan V Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru dan melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dilakukan pengeledahan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa; 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan; 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan logo gucci warna coklat, 2 (dua) butir pil ekstasi logo lion, 1 (satu) buah dompet yang berisikan, 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi yang terdiri dari 4 (empat) butir pil ekstasi logo gucci warna coklat, 4 (empat) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dan 13 (tiga belas) butir pil ekstasi logo kodok warna hijau, Kemudian sekira pukul 05.30 WIB dilanjutkan penegeldahan di rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Nilam Gg. Nilam I No. 10 RT. 003 RW. 002 Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota ditemukan 176 (seratus tujuh puluh enam) butir pil ekstasi logo kodok warna hijau, yang mana terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa mendapatkan seluruh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari ACIAK (belum tertangkap) paa hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di Jln. SM. Amin Kec. Tampan Kota Pekanbaru tepatnya didepan gerbang UNRI, dan terdakwa menjual pil ekstasi tersebut perbutirnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolresta pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor: 295/BB/IV/10267/2024, tanggal 02 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegekan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) butir pil ekstasi logo gucci warna coklat dengan berat bersih 2,70 gram untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 6 (enam) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dnegan berat bersih 1,51 gram untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 13, butir pil ekstasi logo kodok warna hijau dengan berat bersih 6,49 gram dan 176 (seratus tujuh puluh enam) burit pil ekstasi logo kodok warna hijau

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 89,64 gram dengan total berat bersih 96,13 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB: 1000/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna hijau dan tablet warna coklat tersebut Positif mengandung MDMA Jenis *Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 37 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Bahwa perbuatan terdakwa dalam **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi OKKY OKTAVIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan Team Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa **RIFKY ADRIAN AIS ASENG** sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis pil ekstasi disekitaran Jln. Kuantan V Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi warung yang terletak di Jln. Kuantan V Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru dan melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB , Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dilakukan pengeledahan

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa; 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan; 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan logo gucci warna coklat, 2 (dua) butir pil ekstasi logo lion, 1 (satu) buah dompet yang berisikan, 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi yang terdiri dari 4 (empat) butir pil ekstasi logo gucci warna coklat, 4 (empat) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dan 13 (tiga belas) butir pil ekstasi logo kodok warna hijau;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB dilanjutkan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Nilam Gg. Nilam I No. 10 RT. 003 RW. 002 Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota ditemukan 176 (seratus tujuh puluh enam) butir pil ekstasi logo kodok warna hijau, yang mana terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa mendapatkan seluruh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari ACIAK (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di Jln. SM. Amin Kec. Tampan Kota Pekanbaru tepatnya didepan gerbang UNRI;
- Bahwa terdakwa menjual pil ekstasi tersebut perbutirnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANGGA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi **ANGGA SAPUTRA**, Saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan team satuan narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa **RIFKY ADRIAN AIS ASENS** sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis pil ekstasi disekitaran Jln. Kuantan V Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi **ANGGA SAPUTRA**, Saksi OKKY OKTAVIO melakukan

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



penyelidikan dengan cara mendatangi warung yang terletak di Jln. Kuantan V Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru dan melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dilakukan pengeledahan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa; 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan; 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan logo gucci warna coklat, 2 (dua) butir pil ekstasi logo lion, 1 (satu) buah dompet yang berisikan, 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi yang terdiri dari 4 (empat) butir pil ekstasi logo gucci warna coklat, 4 (empat) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dan 13 (tiga belas) butir pil ekstasi logo kodok warna hijau;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB dilanjutkan penegeldahan di rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Nilam Gg. Nilam I No. 10 RT. 003 RW. 002 Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota ditemukan 176 (seratus tujuh puluh enam) butir pil ekstasi logo kodok warna hijau, yang mana terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa mendapatkan seluruh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari ACIAK (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di Jln. SM. Amin Kec. Tampan Kota Pekanbaru tepatnya di depan gerbang UNRI;
- Bahwa terdakwa menjual pil ekstasi tersebut perbutirnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIFKY ADRIAN Als ASENS Bin YANRIZAL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB saat terdakwa sedang berada di Jln. Kuantan V Kec. Limapuluh Kota

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pekanbaru datanglah Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dilakukan pengeledahan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa; 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan; 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan logo gucci warna coklat, 2 (dua) butir pil ekstasi logo lion, 1 (satu) buah dompet yang berisikan, 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi yang terdiri dari 4 (empat) butir pil ekstasi logo gucci warna coklat, 4 (empat) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dan 13 (tiga belas) butir pil ekstasi logo kodok warna hijau;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB dilanjutkan penegeldahan di rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Nilam Gg. Nilam I No. 10 RT. 003 RW. 002 Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota ditemukan 176 (seratus tujuh puluh enam) butir pil ekstasi logo kodok warna hijau, yang mana terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa mendapatkan seluruh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari ACIAK (belum tertangkap) paa hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di Jln. SM. Amin Kec. Tampan Kota Pekanbaru tepatnya didepan gerbang UNRI;
- Bahwa terdakwa menjual pil ekstasi tersebut perbutirnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolresta pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor: 295/BB/IV/10267/2024, tanggal 02 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) butir pil ekstasi logo gucci warna coklat dengan berat bersih

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2,70 gram untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 6 (enam) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dnegan berat bersih 1,51 gram untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 13, butir pil ekstasi logo kodok warna hijau dengan berat bersih 6,49 gram dan 176 (seratus tujuh puluh enam) burit pil ekstasi logo kodok warna hijau dengan berat bersih 89,64 gram dengan total berat bersih 96,13 gram.
2. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB: 1000/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna hijau dan tablet warna coklat tersebut Positif mengandung MDMA Jenis *Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 37 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) butir pil ekstasi logo gucci warna coklat dengan berat bersih 2,70 gram untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 6 (enam) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dnegan berat bersih 1,51 gram untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 13 butir pil ekstasi logo kodok warna hijau dengan berat bersih 6,49 gram dan 176 (seratus tujuh puluh enam) burit pil ekstasi logo kodok warna hijau dengan berat bersih 89,64 gram dengan total berat bersih 96,13 gram .
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone iphone 13.
- 1 (satu) buah kotak airpods warna putih.
- Uang tunai Rp.2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan team satuan narkoba polresta pekanbaru mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa **RIFKY ADRIAN Als ASENS** sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis pil ekstasi disekitaran Jln. Kuantan V Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi warung yang terletak di Jln. Kuantan V Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru dan melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dilakukan pengeledahan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa; 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan; 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan logo gucci warna coklat, 2 (dua) butir pil ekstasi logo lion, 1 (satu) buah dompet yang berisikan, 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi yang terdiri dari 4 (empat) butir pil ekstasi logo gucci warna coklat, 4 (empat) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dan 13 (tiga belas) butir pil ekstasi logo kodok warna hijau;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB dilanjutkan penegeldahan di rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Nilam Gg. Nilam I No. 10 RT. 003 RW. 002 Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota ditemukan 176 (seratus tujuh puluh enam) butir pil ekstasi logo kodok warna hijau, yang mana terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa mendapatkan seluruh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari ACIAK (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di Jln. SM. Amin Kec. Tampan Kota Pekanbaru tepatnya didepan gerbang UNRI, dan terdakwa menjual pil ekstasi tersebut perbutirnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolresta pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menguasai golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **RIFKY ADRIAN Als ASENG Bin YANRIZAL** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **RIFKY ADRIAN Als ASENG Bin YANRIZAL** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **RIFKY ADRIAN Als ASENG Bin YANRIZAL** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan team satuan narkoba Polresta pekanbaru mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa **RIFKY ADRIAN Als ASENG** sering melakukan transaksi jual beli

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis pil ekstasi disekitaran Jln. Kuantan V Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi warung yang terletak di Jln. Kuantan V Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru dan melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dilakukan pengeledahan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa; 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan; 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan logo gucci warna coklat, 2 (dua) butir pil ekstasi logo lion, 1 (satu) buah dompet yang berisikan, 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi yang terdiri dari 4 (empat) butir pil ekstasi logo gucci warna coklat, 4 (empat) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dan 13 (tiga belas) butir pil ekstasi logo kodok warna hijau;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB dilanjutkan penegeldahan di rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Nilam Gg. Nilam I No. 10 RT. 003 RW. 002 Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota ditemukan 176 (seratus tujuh puluh enam) butir pil ekstasi logo kodok warna hijau, yang mana terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa mendapatkan seluruh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari ACIAK (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di Jln. SM. Amin Kec. Tampan Kota Pekanbaru tepatnya didepan gerbang UNRI, dan terdakwa menjual pil ekstasi tersebut perbutirnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolresta pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor: 295/BB/IV/10267/2024, tanggal 02 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) butir pil ekstasi logo gucci warna coklat dengan berat bersih 2,70 gram untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 6 (enam) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dengan berat bersih 1,51 gram untuk uji laboratories forensik polda riau.

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13, butir pil ekstasi logo kodok warna hijau dengan berat bersih 6,49 gram dan 176 (seratus tujuh puluh enam) butir pil ekstasi logo kodok warna hijau dengan berat bersih 89,64 gram dengan total berat bersih 96,13 gram.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB: 1000/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna hijau dan tablet warna coklat tersebut Positif mengandung MDMA Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 37 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika ataupun tidak sedang mengedarkan narkotika melainkan Terdakwa hanya menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Team Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru karena menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan untuk memberikan putusan yang SERINGAN-RINGANNYA kepada TERDAKWA RIFKY ADRIAN alias ASENS Bin YANRIZAL dengan mempertimbangkan :

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang.
- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum.
- Terdakwa amat sangat menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa termasuk golongan Ekonomi Keluarga Tidak Mampu sehingga Terdakwa gampang dipengaruhi, di iming-iming uang dan dimanfaatkan untuk terlibat dalam tindak pidana narkoba oleh Bandar Narkoba;
- Terdakwa masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkoba telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) butir pil ekstasi logo gucci warna coklat dengan berat bersih 2,70 gram untuk uji laboratories forensik polda riau, 6 (enam) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dnegan berat bersih 1,51 gram untuk uji laboratories forensik polda riau, 13 butir pil ekstasi logo kodok warna hijau dengan berat bersih 6,49 gram dan 176 (seratus tujuh puluh enam) burit pil ekstasi logo kodok warna hijau dengan berat bersih 89,64 gram dengan total berat bersih 96,13 gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna hitam, 1 (satu) unit handphone iphone 13, 1 (satu) buah kotak airpods warna putih., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai Rp.2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah)., oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari kejahatan Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.
- Terdakwa merupakan jaringan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIFKY ADRIAN Als ASENS Bin YANRIZAL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) butir pil ekstasi logo gucci warna coklat dengan berat bersih 2,70 gram untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 6 (enam) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dnegan berat bersih 1,51 gram untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 13 butir pil ekstasi logo kodok warna hijau dengan berat bersih 6,49 gram dan 176 (seratus tujuh puluh enam) burit pil ekstasi logo kodok warna hijau dengan berat bersih 89,64 gram dengan total berat bersih 96,13 gram .
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone iphone 13.
 - 1 (satu) buah kotak airpods warna putih.
- Dimusnahkan.**
- Uang tunai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Dirampas Untuk Negara.**
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **06 November 2024**, oleh **Refi Damayanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aziz Muslim, S.H.**, dan **Dharma Setiawan, S.H., CN.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Aziz Muslim, S.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dharma Setiawan, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail., S.H.